

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
Nomor : 04/PERKUM/INI/2017
TENTANG
IURAN ANGGOTA**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
2. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Iuran Anggota adalah agar Anggota dapat mengetahui kewajibannya, khususnya dalam hal iuran anggota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris tanggal 17 Oktober 2014;
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
4. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 25/SK/PP-INI/V/2017, tanggal 16 Mei 2017.
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG IURAN ANGGOTA**

Pasal 1
Kewajiban Anggota Untuk Melunasi Iuran Anggota

1. Dalam Pasal 39 ayat (4) huruf j Anggaran Rumah Tangga INI (ART-INI), Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan besarnya uang pangkal, uang iuran bulanan, dan uang duka berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
2. Sebagai salah satu syarat administrasi untuk menjadi anggota biasa dari Notaris aktif adalah telah melunasi iuran wajib anggota, diatur pada Pasal 3 ayat (2) huruf d ART-INI;
3. Kewajiban anggota biasa (dari Notaris aktif) untuk membayar uang iuran bulanan diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ART-INI;
4. Sebagai salah satu syarat administrasi untuk menjadi anggota luar biasa adalah telah melunasi iuran pangkal, diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf c ART-INI;
5. Kewajiban Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatas berkaitan erat dengan hak anggota.

Pasal 2
Besarnya Iuran Anggota dan Uang Pangkal

1. Besarnya iuran wajib anggota ditetapkan untuk seluruh Notaris di seluruh Indonesia, dengan besaran minimal :
 - DKI dan Ibukota Propinsi, sebesar Rp. 100.000,- / bulan.
 - Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 50.000,- / bulan.
2. Pembagian hasil dari iuran-iuran tersebut mengikuti ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Besarnya uang pangkal bagi Anggota Luar Biasa berlaku sama untuk seluruh daerah/wilayah kepengurusan INI, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya dipungut 1 (satu) kali oleh Pengurus Pusat.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Iuran Anggota dan Uang Pangkal

1. Dengan adanya Kartu Tanda Anggota (KTA) yang bersifat Nasional hasil kerjasama antara INI dengan BNI, dimana KTA tersebut juga sebagai alat pembayaran, salah satunya adalah pembayaran iuran anggota, maka Anggota Biasa (dari Notaris Aktif) membayar iuran anggota dengan cara menyetor ke rekening tabungan BNI masing-masing.
2. Bagian untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah akan dilakukan pendebitan oleh pihak Bank BNI secara otomatis apabila Anggota Biasa melunasi iuran anggotanya.
3. Anggota Luar Biasa melunasi uang pangkal pada saat permohonan sebagai Anggota Luar Biasa ke rekening PP-INI yang ditunjuk dan dana tersebut merupakan dana abadi Perkumpulan.

Pasal 4
Ketentuan Penutup

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku pada saat diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2017

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

ttd

ttd

YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.
Ketua Umum

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH.
Sekretaris umum